

Fungsi Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari

Melyn Utami

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
melynutami4@gmail.com

Dhil's Noviades

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
dhilsnoviades@gmail.com

Iskandar Zulkarnain

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
iskjbi@unja.ac.id

Abstract

A good and healthy environment is a basic right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Origin rights, and/or traditional rights recognized and respected in the government system, led by the Head The village as the village government is assisted by the village apparatus as an element of village administration. The Village Head is in charge of administering Village Administration, implementing Village Development, Village community development, and empowering Village communities. Batanghari Regency Regional Regulation Article 113 paragraph (2) Letter f Elucidation in paragraph (2) General Provisions for Zoning Regulations for Settlement Areas other regulations that covering residential areas that have a high density and tend to be slums, it is necessary to improve the environment in a participatory manner in number 2 article 113 paragraph (2) letter f. The purpose of this study is how the function of the village head is to the problems faced in terms of settlements, as well as the development of productive settlements in Selat Village, Pemayung District, Batanghari Regency. The research method used is empirical juridical and qualitatively descriptive with the elaboration and description of the problems regarding the population in the Straits Village.

Keywords: Management, Settlement, Environment.

Abstrak

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai diamanatkan dalam pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan, yang di pimpin oleh Kepala Desa sebagai pemerintah Desa yang di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Pasal 113 ayat (2) Huruf f Penjelasan Pada ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman peraturan lain-lain yang

meliputi kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan secara partisipatif pada angka 2 pasal 113 ayat (2) huruf f. Tujuan penelitian ini yaitu Bagaimana fungsi Kepala Desa terhadap persoalan yang dihadapi dalam hal permukiman, serta pengembangan permukiman produktif di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dan secara kualitatif deskriptif dengan penjabaran serta penggambaran dari masalah mengenai penduduk di desa selat.

Kata kunci: Pengelolaan, Pemukiman, Lingkungan.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hanna Haryati Kusman, Ida Widaningsih menyebutkan : Melihat kenyataan yang terjadi bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia. Pengembangan kesehatan lingkungan di desa yaitu pengembangan lingkungan sehat dengan tujuan mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat. Agar dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit berbasis lingkungan melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerskkan pembangunan berwawasan Kesehatan.¹

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan, yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pemerintah Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Undang-Undang Desa memiliki tujuan utama yakni kemandirian desa.

Dalam proses pelaksanaan Undang-Undang Desa, desa memegang teguh dua asas yakni asas rekognisi dan subsidiaritas. Melalui dua asas ini, desa diberi dua kunci utama dalam pengelolaan desa yakni kewenangan dan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

¹ Hanna Haryati Kusman, Ida Widaningsih, *Resep Membangun Desa*, CV.Campustaka, Jakarta, 2019, Hlm 93.

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkan berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur adapun kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 :

- 1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33

huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari Tahun 2011-2031 Pasal 113 Ayat (1) kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun

kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan Tempat tinggal.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Pasal 113 ayat (2) Huruf f. Ketentuan lain-lain meliputi:

1. Penyediaan RTH secara proposional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman.
2. Pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan secara partisipatif.
3. Mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
4. Pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya.
5. Permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan pemukiman dan pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan pemukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

Jumlah penduduk Desa Selat cenderung meningkat karena tingkat

kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar. Persebaran penduduk di Desa Selat tidak merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat tidak seimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda. RT 01 merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Selat yaitu 409 per Km² Sementara itu RT 06 merupakan tingkat kepadatan terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 200 jiwa per km².

Kabupaten Batang Hari adalah Kabupaten yang memiliki 8 kecamatan, 14 kelurahan dan 110 desa. Kecamatan Pelayung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Batang Hari yang memiliki 18 Desa yaitu Desa selat merupakan salah satu desa di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Desa Selat adalah salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Wilayah Desa selat dengan jumlah 4 Dusun dan Memiliki 13 RT. Secara geografis Desa Selat memiki luas wilayah + 47.792 Ha dan berada pada posisi di antara 1°15' Lintang Selatan sampai dengan 2°20' Lintang Selatan dan diantara 102°30' bujur timur

sampai dengan 104^o 0' Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olak Rambahan.
2. Sebelahan Selatan bebatasan dengan Desa Lopak Aur.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Batanghari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pijoan.

Melihat dari kepadatan penduduk tidak merata dan permukiman masyarakat yang kurang terhadap pengelolaan lingkungan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan artikel dengan judul "Fungsi Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa Di Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari."

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah yuridis empiris. Pengertian yuridis empiris menurut Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : "penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan". Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang

mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Secara yuridis melihat aturan yang mengatur tentang Desa dan Kepala Desa serta tentang lingkungan permukiman. Secara empiris meneliti pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa di desa selat kecamatan pelayung kabupaten Batanghari dan kenyataannya dilapangan.

C. Fungsi Kepala Desa terhadap pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa di desa selat kecamatan pelayung kabupaten Batanghari

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan

² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 20.

kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal.³

Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24, sebagai berikut:

- a) Kepastian hukum;
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Tertib kepentingan umum;
- d) Keterbukaan;
- e) Proporsionalitas;
- f) Profesionalitas;
- g) Akuntabilitas;
- h) Efektivitas dan efisiensi;
- i) Kearifan lokal;
- j) Keberagaman; dan
- k) Partisipatif

Kepala desa mempunyai beberapa tugas dan kewajiban, yang dapat dilihat pada pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu;" Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat". Dengan adanya tugas yang diberikan, kepala desa bisa untuk membawa desanya ke arah yang diharapkan oleh undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada pasal 26 ayat (4) huruf o yaitu "kepala Desa berkewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup". Maka dengan adanya kewajiban yang sudah diberikan oleh undang-undang, kepala desa diharapkan dapat membawa desanya ke arah yang di harapkan dan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Kewenangan desa berdasarkan Pasal 33 huruf b angka (2) Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada huruf e "pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa". Dengan aturan pelaksanaan ini diharapkan pemerintah Desa melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan yang diharapkan dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun wewenang Kepala Desa:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

³ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum JKMP*, Vol.4, No.1, 2016, Hlm 50.

- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) Menetapkan Peraturan Desa;
- e) Menetapkan APBelanjaDesa;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negaraguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan

ketentuanperaturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, kepala desa mempunyai beberapa hak, yaitu:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yg sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yg dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang

kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.⁴

Masalah perumahan dan permukiman ini disebabkan, karena:

1. Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.
2. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3. Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat.
4. Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan permukiman dan perumahan khususnya yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampun ruang.⁵

⁴ Asep Hariyanto, “Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat,” *Jurnal PWK Unisba*, Hlm 12.

⁵ *Ibid.*

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah didanai oleh APBD.⁶

Kewenangan Desa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten/kota, melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Masa kini dan masa depan desa pun masih memiliki kehendak untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormatibahwa desa memiliki kewenangan desa.

⁶ Arief Sumeru, *Op., Cit.* Hlm 50.

Kewenangan desa inibukan pelimpahan dari pemerintahan supradesa, tetapirekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) darinegara.⁷

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa alasan harus ada kernangan desa karena 2 (dua) hal, yaitu: 1) mandatori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa; dan 2) Mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Pertama, kewenangan desa secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan peraturan teknis turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.⁸

Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur

lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum di Indonesia.⁹

Menurut Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Disamping hukum lingkungan pemerintah (*bestuursrechtelijk milieurecht*) yang di bentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintah yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional.¹⁰

Berdasarkan Pasal 37 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 22

⁷ Sukasmanti dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, IRE Yogyakarta-CCES, Yogyakarta, 2015, Hlm. 4.

⁸ *Ibid.*

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet.5, Ghajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, Hlm 41.

¹⁰ *Ibid.*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menghendaki proses penetapan kewenangan desa berdasarkan asal usul dan lokal berskala desa melalui pembentukan peraturan bupati dan peraturan desa. Artinya, pengaturan tentang kewenangan desa belum cukup jika hanya mendasarkan pada regulasi di tingkat pusat. Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewenangan desa akan berjalan baik ketika bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan desa dan desa membentuk peraturan desa tentang kewenangan desa.¹¹

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa tersebut meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Desa selat ini terdapat permukiman masyarakat yang terletak dekat dengan sungai, yang mana dalam hal pengelolaan sampah itu kurang diperhatikan serta tidak melestarikan lingkungan hidup. Masyarakat yang bermukim tidak jauh dari sungai biasanya cenderung memilih membuang sampah ke sungai dengan alasan tidak adanya TPS (Tempat Pembuangan Sementara (Sampah)). Sehingga dalam hal pengelolaan sampah pada permukiman ini dapat dikatakan tidak baik. Lingkungan permukiman pun banyak terdapat permakaman yang sangat dekat dengan rumah warga dan letaknya tidak beraturan sehingga mengganggu kenyamanan warga.

Adapun tanggapan dari salah satu masyarakat Desa Selat kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari, Ibu

¹¹ *Ibid.*

¹² Ramlan & Eka Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa, Enam Media, Medan 2021, Hlm 40-41.

Ardila memperoleh keterangan bahwa: "Banyak pemakaman di dekat Permukiman, dibelakang rumah warga di tanah mereka, tpi dekat Permukiman. cuma buat kmi dak nyaman, Karno semakin lama semakin banyak, kmi berharap nian Ado kemajuan desa ini untuk mengarahkan masyarakat untuk pemakaman di TPU.

Keresahan yang dikatakan salah satu penanggap di desa tak hanya dirasakan oleh ibu ini saja. Bahkan sudah pernah ada usulan untuk penataan makam-makam tersebut agar dipindahkan ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) setempat. Adapun tanggapan dari Sekertaris Desa, Bapak Jaka memperoleh keterangan yakni; "Rencana dari pada pemindahan makam" itu sebelumnya sudah pernah di bicarakan dan sudah pernah kita sosialisasikan kepada masyarakat. Namun, melihat daripada tanggapaan tetua adat dan beberapa masyarakat yang berseikukuh mempertahankan makam yang tidak beraturan itu menjadi hambatan bagi kami dalam upaya dalam Tata Kelola Ruang Tempat Pemakaman Umum ini. Padahal kami sudah menyiapkan lahan untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum di Desa Selat ini."

Dari pernyataan Sekretaris desa tersebut dapat dikatakan bahwasanya desa sudah membuat sebuah rencana,

namun hanya sekedar rencana dan omongan saja. Tidak ada bentuk ketegasan dalam melakukan penataan pengelolaan makam-makam tersebut sehingga rencana dan program ini hanya sia-sia dan tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan hingga kini tidak ada lagi Pembicaraan melalu Musyawarah desa akan pengelolaan makam-makan itu ke Tempat Pemakaman Umum. Yang memang katanya lahan akan Tempat Pemakaman Umum sudah disiapkan dan tidak ada tindak lanjut akan pengelolaannya.

Pada hakekatnya lingkungan yang baik itu merupakan hak bagi setiap orang, lingkungan yang nyaman, aman dan bersih juga merupakan hak semua orang. Namun dalam mewujudkan itu harus keterlibatan pemerintah desa dan melibatkan masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan penyelenggaraan yang arah, sehingga terbentuklah sebuah sinergitas yang akan membentuk Desa yang baik dan sesuai amanat Undang-undang. Permukiman merupakan aspek penting yang menunjang kehidupan bagi umat manusia. Agar manusia dapat hidup layak secara berkesinambungan, maka salah satu aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah pengelolaan lingkungan, Pengelolaan lingkungan yang memberikan kehidupan yang baik.

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan teori kewenangan yang penulis gunakan yaitu kewenangan kepala desa dalam pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa yang dimana merupakan Pemerintahan Desa yaitu Bentuk campur tangan Pemerintah yang dapat dikategorikan atas kebijakan yang bersifat, menetap atau mengatur, mengarahkan, membebaskan.

Berhubungan dengan jenis dan analisis data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara penulis dengan para informan penelitian, hasil catatan lapangan yang penulis peroleh dan data-data lainnya yang sebanding dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan.

Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari memiliki beragam respon saat penulis melakukan wawancara terkait dengan pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat tentang kepadatan penduduk dan pengelolaan sampah. Penulis mengambil wawancara terhadap narasumber dan telah penulis bedakan 2 golongan responnya. Ada responden yang menanggapi dengan tanggapan positif dan ada juga yang menanggapi dengan tanggapan negatif. Pernyataan ini penulis dapati dengan cara melakukan wawancara dengan kepala desa dan beberapa masyarakat di desa 10 responden, 5 terdiri dari perangkat desa, 5 merupakan masyarakat desa.

1. Respon Positif

- a. Bapak dedi, sebagai kasi pembangunan "Tau, karena memang ada pengaturan pengelolaan lingkungan. Kalo menurut Abang pengelolaan sampah sudah baik, sudah ada bak sampah di tepi sungai, fasilitas umum juga baik sudah ada di sediakan WC umum serta program pan Simas. Kalau bicara penduduk padat itu di RT 01, 06, dan 9.
- b. Bapak Zuhdi (kasi kesejahteraan masyarakat) "Mengenai pengelolaan sampah baik karena sudah ada

tempat pembuangan sampah, penduduk padat tetapi tidak merata padatnya.

2. Respon Negatif

- a. Bapak Asnawi, sebagai Kepala Desa selat "Kalo bicara penduduk itu tentunya setiap tahun bertambah, emang padat tapi tidak semua RT itu padat. Mengenai urusan sampah itu tergantung kebiasaan pribadi masing-masing, karena sudah di sediakan bak sampah di tepi sungai, tapi tidak semuanya kita sediakan di dekat pasar aja. Sudah kebiasaan orang desa ini buang sampah ke sungai".
- b. Bapak Raden Sakrowi Deni, selaku atap pemerintahan Desa selat "Kalo Menurut Abang, desa sekat dulunya bersih, air sunge jernih tapi sekarang sudah keruh. Karno sudah tecemar dan Masyarakat terus-menerus membuang sampah kesungai".
- c. Bapak haryono, selaku Badan Permusyawaratan Desa selat (BPD desa selat)"Desa selat ini penduduknya lumayan padat tapi kurang merata, klo bicara mengenai pengelolaan

sampah belum efektif karena kebiasaan masyarakat desa membuang sambah ke sungai.

- d. Ibu Eldia Rizkyamelia, selaku Kaur Umum di desa selat"Kalo menurut kakak penduduk paling padat RT 01, rumah dempetdempet itu RT 06 lingkungan permukiman nyo dekat dengan kuburan-kuburan belakang rumah, terus kalo di tengok orang Sano buang sampah ke sungai".
- e. Ibu Siti, selaku masyarakat "Setau saya klo sampah tu buang ke sungai tu la dari dulu, karena memang dak do larangan dan halangan nak buang disano".
- f. Ibu yuli, selaku masyarakat "Klo sampah kadang" Ado jugo di bakar tapi kebanyakan di buang ke sungai Karno kami di dekat sungai".
- g. Ardila, masyarakat Desa " Klo buang samaph ke sungai itu dak semua masyarakat, bagi yang rumahnya jauh dari sungai palingan sampahnya di bakar".
- h. Ketua Badan Permusyawaratan Desa selat kecamatan pelayung kabupaten Batanghari, Bapak Haryono

memperoleh keterangan bahwa "Dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat desa selat ini kurang produktif, karena masih banyak masyarakat yang buang sampah ke sungai. Dan tidak cuma masyarakat di lingkungan dekat sungai aja bahkan sampah-sampah pasar di buang ke sungai."¹³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Asnawi, sebagai Kepala Desa selat "Kalo bicara penduduk itu tentunya setiap tahun bertambah, memang padat tapi tidak semua RT itu padat. Mengenai urusan sampah itu tergantung kebiasaan pribadi masing-masing, karena sudah di sediakan bak sampah di tepi sungai, tapi tidak semuanya kita sediakan di dekat pasar aja. Sudah kebiasaan orang desa ini buang sampah ke sungai".¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Selat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan permukiman masyarakat

masih terlihat sangat kurang baik. Masyarakat mengakui bahwa lingkungan permukiman masyarakat termasuk sangat padat dan pengelolaan sampah di lingkungan tidak beraturan sehingga penanganan sampah kurang terkendali dengan baik oleh Desa.

Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk Atribusi yaitu Kewenangan Langsung yang telah tertera pada Pasal 26 Angka (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

¹³ Wawancara dengan Bapak Haryono, Kepala BPD Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, Tanggal 22 Januari 2022

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Asnawi, Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, Tanggal 24 Januari 2022

- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipati;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan desa berdasarkan pasal 33 huruf b angka (2) Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada huruf e "pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa". Dengan aturan pelaksanaan ini diharapkan pemerintah Desa melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan yang diharapkan dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum agar Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan Desa yang proporsional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan Umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta bagaimana mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.¹⁵

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah, undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa,

¹⁵ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Cet.5, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 211.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 20/4 tentang pemerintahan Daerah.¹⁶

Berdasarkan realita di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa di Desa selat masalah utama yang dihadapi antara lain pertama, dalam kewenangan sebagai kepala desa harus mengayomi serta memimpin dan mengatur desa terutama pada lingkungan permukiman dimana posisi Desa Selat yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa modern yang harus mengetahui hukum sebagaimana bergerak sesuai perkembangan zaman.

Penduduk yang padat tentu menjadi masalah terhadap lingkungan permukiman kedepannya, sebagai kepala Desa tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap tata kelola lingkungan wilayah di desa selat. Kepala Desa juga harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan permukiman desa selat.

Upaya Kepala Desa yaitu sudah disediakan tempat pemakaman umum, namun belum di terapkan oleh masyarakat karena mereka lebih memilih memakamkan jenazah di tanah mereka masing-masing. Namun kepala

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 212.

Desa kedepannya akan mencoba membicarakan hal ini kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan kedepannya agar dapat lebih teratur dalam hal pemakaman.

Pengelolaan Lingkungan permukiman masyarakat yang baik muncul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Fungsi Kepala Desa yaitu mengayomi dan menjaga lingkungan permukiman masyarakat agar tata kelola lingkungan desa menjadi nyaman sedangkan pada penduduk yang padat harus dilakukan upaya yang baik kedepannya bagi kepala Desa.

Upaya yang telah dilakukan Kepala desa terhadap pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat yaitu menyediakan tempat sampah yaitu berfungsi agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, namun upaya ini belum sepenuhnya tercapai. Tempat sampah tersebut disediakan hanya di dekat kantor Desa yang lokasi kantor desa terdapat di dekat sungai, namun untuk tempat sampah per RT di lingkungan dekat sungai tidak ada tersedia tempat sampah.

Menurut Sonny ia menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan

pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.¹⁷

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat

¹⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit KOMPAS, Jakarta, 2006, Hlm 23.

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Mengkaitkan antara hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta kewajiban untuk mengendalikan lingkungan hidup, dapat dimaknai bahwa adanya keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Lingkungan hidup tidak akan menjadi baik dan sehat ketika masyarakat tidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta berupaya untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam rangka tuntutan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup ini, maka masyarakat tidak boleh diam atau pasif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat harus berperan aktif

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸

D. Kesimpulan

Fungsi Kepala Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari dalam menyelenggarakan tugas yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pemerintahan desa, pembinaan dan pemberdayaan desa. Dalam masalah yang dihadapi oleh Kepala Desa yaitu tata kelola desa dengan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan daerah kabupaten Batanghari Nomor 16 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Batanghari Tahun 2021-2031. Lingkungan permukiman masyarakat Desa belum teratur dengan kepadatan penduduk yang juga tidak merata, pengelolaan sampah tidaklah produktif, serta pemakaman yang tidak teratur. Hal ini yang menjadi masalah kedepannya untuk Permukiman Masyarakat Desa selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari, yang

¹⁸ Nopyandri, "Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Inovatif*, Volume II. No.3. 2014. Hlm 36-37.

mana kepadatan penduduk yang tak merata ini dapat juga menimbulkan masalah yakni makin tidak teraturnya pengelolaan sampah nantinya. Sehingga juga akan berdampak buruk pada sungai yang menjadi keruh, banyak sampah, dan tentunya penyumbatan di sungai akibat sampah yang akan menimbulkan banjir. Kepala desa sebagai pemimpin desa serta dibantu dengan perangkat Desa yang seharusnya diharapkan mampu mengelola dan mengatur tata kelola lingkungan permukiman masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya kepala Desa kedepannya terhadap masalah mengenai pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat. Upaya yang telah dilakukan Kepala desa terhadap pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat yaitu menyediakan tempat sampah yaitu berfungsi agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, namun upaya ini belum sepenuhnya tercapai. Tempat sampah tersebut disediakan hanya di dekat kantor Desa yang lokasi kantor desa terdapat di dekat sungai, namun untuk tempat sampah per RT di lingkungan dekat sungai tidak ada tersedia tempat sampah. Lingkungan permukiman masyarakat desa selat RT 06 tampak banyak sekali kuburan-kuburan yang tidak teratur di belakang

rumah penduduk, masyarakat mau tidak mau melakukan pemakaman dekat dengan Permukiman penduduk karena merupakan tanah milik mereka, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat sekitar yang di dekat pemakaman tersebut karena pemakaman tidak teratur dan sangat dekat dengan Permukiman Masyarakat. Upaya kepala Desa dalam mengatasi ini yaitu sudah menyediakan lahan untuk tempat pemakaman umum, namun belum di terapkan oleh masyarakat karena mereka lebih memilih memakamkan jenazah di tanah mereka masing-masing. Namun kepala Desa kedepannya akan mencoba membicarakan dan mensosialisasikan lebih dalam hal ini kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa lebih teratur dalam hal pemakaman

E. Saran

Diperlukannya pembenahan lebih dalam serta pemahaman mengenai aturan tersebut terutama kepala desa dan untuk kedepannya mengenai Tata Ruang perlu di pertegas dengan dibuat aturan di desa berupa Peraturan Desa yang dimana Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa demi tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat dan lingkungan permukiman yang aman dan nyaman,

kemudian dapat membuka ruang untuk masyarakat memberikan aspirasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari Tahun 2011-2031.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Arief Sumeru. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum JKMP*. Vol.4, No.1, 2016.

Hanna Haryati Kusman, Ida Widaningsih. 2019. *Resep Membangun Desa*. CV.Campustaka. Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Asep Hariyanto. "Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat." *Jurnal PWK Unisba*.

Nopyandri. "Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Inovatif*. Volume II. No.3. 2014.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .